



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor : 784/Pdt.P/2013/PN.Kpj.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Kepanjen yang memeriksa perkara-Perdata Permohonan pada peradil tingkat pertama telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam permohonan :

S R I O N O : Umur 26 tahun, Laki-laki, Pekerjaan Petani, Agama Islam, Beralamat di Dusun Krajan Rt.013/Rw.001 Desa Pandesari, Kecamatan Pujon, Kabupaten Malang, selanjutnya disebut sebagai----- **P E M O H O N** ; ----- ;

- Pengadilan Negeri tersebut ;
- Setelah membaca berkas perkara ;
- Setelah memeriksa bukti-bukti surat dipersidangan ;
- Setelah mendengar keterangan saksi – saksi ;

----- TENTANG DUDUKNYA PERKARA -----

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 30 April 2013. dibawah Register No.784/Pdt.P/2013/PN.Kpj, telah mengajukan permohonan kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Malang di Kepanjen yang isinya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan bernama **NURIATI** pada tanggal 01 Desember 2009. sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah No.665/01/XII/2009 yang dibuat oleh Kepala Kantor Urusan Agama. Kecamatan Pujon, Kabupaten Malang ;
- Bahwa didalam perkawinan Pemohon tersebut telah dilahirkan seorang anak laki-laki yang diberi nama : **EDY KRISTIAN NUR CAHYONO**. lahir di Kecamatan Pujon Kabupaten Malang pada tanggal **16 Desember 2010**. anak ke-1 (satu) dari pasangan suami isteri **SRIONO**. dan **NURIATI** ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa mengenai kelahiran anak Pemohon tersebut belum pernah dilaporkan dan dicatat di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malang ;

- Bahwa untuk pencatatan kelahiran anak Pemohon tersebut pada saat ini di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil telah terlambat lebih dari 1 (satu) tahun, sehingga sesuai dengan ketentuan UU No.23 Tahun 2006. Tentang Administrasi Kependudukan untuk dapat dilakukan pencatatan harus mendapatkan Penetapan terlebih dahulu dari Pengadilan yang berwenang ;
- Bahwa untuk kepentingan pelaporan dan pencatatan kelahiran anak Pemohon di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sebagaimana tersebut diatas, maka Pemohon mengajukan permohonan ini ;
- Bahwa untuk keperluan tersebut diatas Pemohon mengajukan permohonan kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen untuk memberikan Penetapan pada Pemohon ;

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen berkenan untuk memanggil, memeriksa dan selanjutnya memberikan Penetapan sebagai berikut :

- 1.Mengabulkan permohonan Pemohon ;
- 2.Menetapkan bahwa **di Kecamatan Pujon Kabupaten Malang**, pada tanggal **16 Desember 2010**, telah dilahirkan seorang anak laki-laki yang diberi nama **EDY KRISTIAN NUR CAHYONO**, anak ke-1 (satu) anak sah dari suami isteri **SRIONO**, dan **NURIATI** ;
- 3.Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan dan menyerahkan turunan resmi Penetapan ini kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malang untuk dicatat dalam daftar kelahiran yang sedang berjalan dan menerbitkan Aktanya ;
- 4.Membebankan biaya perkara permohonan ini kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, pihak Pemohon telah datang menghadap sendiri dipersidangan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya telah dibacakan surat permohonan Pemohon tertanggal 30 April 2013. tersebut dan atas pertanyaan Hakim, Pemohon menerangkan tetap pada isi permohonannya ;

Menimbang, untuk menguatkan permohonannya dimuka sidang, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang telah sesuai dengan aslinya dan telah diberi materai cukup yaitu berupa :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK : 3507260101870055. atas nama SRIONO-----

(Pemohon) dan Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK : 3507264807900005. atas nama NURIATI. (isteri Pemohon atau suami isteri) yang dikeluarkan oleh Kantor Kepala-----
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang pada tanggal 07 Pebruari 2013, diberi tanda bukti P-1 ;

2. Foto copy Kartu Keluarga Nomor : 3507261801130003. atas nama Kepala Keluarga SRIONO. (Pemohon). yang dikeluarkan oleh Kantor Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang pada tanggal 23 Januari 2013, diberi tanda bukti P-2 ;
3. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 665/01/XII/2009. atas nama SRIONO dan NURIATI. atau (suami isteri). yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pujon Kabupaten Malang pada tanggal 02 Desember 2009, diberi tanda bukti P-3 ;

4. Foto copy Surat Kelahiran Nomor : 472.11/12/421.602.002/2013. atas nama EDY-----
KRISTIAN NUR CAHYONO. yang dikeluarkan oleh Kantor Kepala Desa Pandesari,---
Kecamatan Pujon Kabupaten Malang pada tanggal 04 Pebruari 2013, diberi tanda bukti –
P-4 ;

5. Foto copy Surat Keterangan Kelahiran Nomor Reg : 1348/RBD/XII/2010. atas nama-----
EDY KRISTIAN NUR CAHYONO yang dikeluarkan oleh Rumah Bersalin Dewi atau---
DEWI RIMA PERTIWI, S.ST, M.M. Kes. Desa Pandesari, Kecamatan Pujon, Kabupaten--
Malang, pada tanggal 16 Desember 2010, diberi tnda bukti P-5 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama SUHARIADI dan SUDARMAJI. yang pada pokoknya kedua saksi menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi-saksi kenal dengan Pemohon dan isterinya ;
- Bahwa saksi-saksi adalah tetangga desa dengan Pemohon ;
- Bahwa, maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan adalah untuk keperluan membuat Akta Kelahiran bagi anak laki-laki yang ke-1 (satu) Pemohon yang bernama EDY KRISTIAN NUR CAHYONO ;
- Bahwa, anak Pemohon yang bernama EDY KRISTIAN NUR CAHYONO tersebut dilahirkan di Kabupaten Malang pada tanggal 16 Desember 2010. dan merupakan anak yang kesatu ;
- Bahwa, EDY KRISTIAN NUR CAHYONO. adalah anak kandung SRIONO. dan NURIATI ;
- Bahwa, kelahiran EDY KRISTIAN NUR CAHYONO. belum tercatat di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malang ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan bahwa keterangan saksi-saksi tersebut adalah benar ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon Penetapan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon mohon agar Pengadilan Negeri Kepanjen memberikan Penetapan untuk ditunjukkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sipil Kabupaten Malang agar mencatat tentang kelahiran anak Pemohon tersebut dalam register yang sedang berjalan dan menerbitkan Aktanya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan 5 (lima) bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai P-5 serta 2 (dua) orang saksi yaitu SUHARIADI. dan SUDARMAJI ;

Menimbang, bahwa dari bukti P-3 berupa foto copy Kutipan Akta Nikah No. 665/01/XII/2009. atas nama SRIONO. dan NURIATI. (suami isteri) .dan bukti P-4 berupa foto copy Surat Kelahiran No. 472.11/12/421.602.002/2013. atas nama EDY KRISTIAN NUR CAHYONO. dan bukti P-5. berupa Foto copy Surat Keterangan Kelahiran No.Reg. 1348/RBD/XII/2010. atas nama EDY KRISTIAN NUR CAHYONO. serta keterangan saksi-saksi dipersidangan dapat dibuktikan bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan atau perkawinan dengan NURIATI. di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pujon Kabupaten Malang pada tanggal 01 Desember 2009. dan dalam pernikahan atau perkawinan tersebut dilahirkan seorang anak laki-laki yang bernama EDY KRISTIAN NUR CAHYONO. lahir di Kabupaten Malang pada tanggal 16 Desember 2010 yang merupakan anak kesatu ;

Menimbang, bahwa dari bukti P-2 berupa foto copy Kartu Keluarga No.3507261801130003. atas nama Kepala Keluarga SRIONO (Pemohon) dan bukti P-1 berupa Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK :3507260101870055. atas nama SRIONO (Pemohon) dan Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK : 3507264807900005. atas nama NURIATI.. (isteri Pemohon atau suami isteri) dan keterangan saksi-saksi dipersidangan dapat ditemui fakta hukum bahwa benar Pemohon dan keluarganya berdomisili di Dusun Krajan, Desa Pandesari, Kecamatan Pujon, Kabupaten Malang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka Pengadilan Negeri Kepanjen dengan mengacu pada kepentingan yang terbaik bagi anak sebagaimana tersebut dalam pasal 27 ayat (1) UURI No.23 Tahun 2006 tentang Adminitrasi Kependudukan ditentukan bahwa setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana ditempat terjadinya peristiwa kelahiran paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak kelahiran. Selanjutnya dalam pasal 32 ayat (1) Undang-Undang tersebut ditentukan pula bahwa pelaporan kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) yang melampaui batas waktu 60 (enam puluh)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari sampai dengan 1 (satu) tahun sejak tanggal kelahiran, pencatatan dilaksanakan setelah mendapatkan persetujuan Kepala Instansi Pelaksana setempat. Sedangkan ayat 2 (dua) ditentukan Pencatatan kelahiran yang melampaui batas waktu 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu), dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri. Demikian pula dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, didalam Pasal 65 ayat (1) ditentukan bahwa pencatatan pelaporan kelahiran melampaui batas waktu 1 (satu) tahun sejak kelahiran, dilakukan sesuai dengan ketentuan mengenai persyaratan pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 setelah mendapatkan Penetapan Pengadilan Negeri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tertanda P-4. P-5. dan P-3. serta keterangan saksi-saksi Pemohon diketahui bahwa anak Pemohon yang bernama **EDY KRISTIAN NUR CAHYONO**. dilahirkan pada tanggal 16 Desember 2010. di Desa Pandesari Kecamatan Pujon Kabupaten Malang. Permohonan dari Pemohon tersebut telah melewati batas waktu 1 (satu) tahun dari kelahiran anak Pemohon, oleh karena itu berdasarkan ketentuan pasal 32 ayat (2) UU No.23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan, maka permohonan dari Pemohon harus berdasarkan penetapan dari Pengadilan Negeri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum diatas maka Pengadilan Negeri berpendapat bahwa Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, sehingga oleh karenanya permohonan Pemohonan patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dikabulkan, maka untuk tertib administrasi perlu memerintahkan Pemohon untuk melaporkan dan menyerahkan turunan resmi Penetapan ini tentang kelahiran anak tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Malang untuk dicatat dalam daftar kelahiran yang sedang berjalan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat Undang-Undang Republik Indonesia No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil dan Pasal-Pasal dari Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan, bahwa di Kecamatan Pujon Kabupaten Malang pada tanggal 16 Desember 2010 telah dilahirkan seorang anak laki-laki yang diberi nama EDY KRISTIAN NUR CAHYONO, anak ke – 1 (satu) anak sah dari pasangan suami isteri yang bernama : SRIONO, dan NURIATI ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan dan menyerahkan turunan resmi---- Penetapan ini kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malang untuk dicatat dalam daftar kelahiran yang sedang berjalan dan menerbitkan Akta nya ;
- 4 .Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon sebesar Rp. 216.000,- (dua ratus enam belas ribu rupiah) ;

Demikian Penetapan ini ditetapkan pada hari : **K A M I S**, tanggal : **16 Mei 2013**. oleh kami : **Y.ERSTANTO WINDIO LELONO,SH.** Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen yang ditunjuk untuk menyidangkan perkara ini dan pada hari itu juga Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **MULYO RAHARJO,SH** .sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Pemohon ;

Panitera Pengganti,

Hakim,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

MULYO RAHARIO, SH.

Y.ERSTANTO WINDIO LELONO,SH.

Perincian biaya :

Biaya pendaftaran.....	Rp. 30.000,-
ATK.....	Rp. 50.000,-
Biaya Panggilan.....	Rp. 125.000,-
Redaksi.....	Rp. 5.000,-
Materai.....	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp. 216.000,- (dua ratus enam belas ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BERITA ACARA SIDANG.

Nomor : 784/Pdt.P/2013/PN.Kpj.

Persidangan Pengadilan Negeri Kepanjen, tanggal 16 Mei 2013, jam. 09.00. Wib pagi, dalam perkara permohonannya :

S R I O N O : Umur 26 tahun, Tempat/tgl lahir di yang memeriksa dan mengadil perkara-perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama yang dilangsungkan di ruang sidang Pengadilan Negeri Kepanjen tersebut pada hari : Kamis Malang, 01 Januari 1987, Jenis kelamin Laki-laki, Pekerjaan Petani, Agama Islam, Beralamat di Dusun Krajan Rt.013/Rw.001 Desa Pandesari, Kecamatan Pujon, Kabupaten Malang, selanjutnya disebut sebagai----- PEMOHON----- :

SUSUNAN PERSIDANGAN :

Y.ERSTANTO WINDIO LELONO,SH..... . Hakim ;

MULYO RAHARJO,SH..... ..Panitera Pengganti ;

Setelah sidang dibuka oleh Hakim dan dinyatakan terbuka untuk umum, kemudian – Pemohon dipanggil masuk kedalam ruang sidang ;

Pemohon hadir sendiri dipersidangan ;

Kemudian oleh Hakim dibacakan permohonan Pemohon tersebut diatas ;

Atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan bahwa permohonannya sudah benar ;

Selanjutnya Hakim menyatakan kepada Pemohon apakah ia telah siap dengan bukti-bukti maupun saksi-saksi ;

Atas pertanyaan Hakim tersebut Pemohon dimuka sidang menerangkan bahwa pada sidang hari ini ia telah siap untuk mengajukan bukti-bukti surat yang berupa :

1,Bukti P-1 : Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK : 3507260101870055. atas nama--- Sriono.(Pemohon) dan Foto copy Kartu Tanda Penduduk- NIK :350726--

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

48079 0005. atas nama Nuriati (isteri Pemohon atau suami isteri)-----

yang dikeluarkan oleh Kantor Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan---

Sipil Kabupaten Malang, tertanggal 07 Pebruari 2013 ;.

2.Bukti P-2 : Foto copy Kartu Keluarga No : 3507261801130003. atas nama Kepala ----

Keluarga Sriono (Pemohon). yang dikeluarkan oleh Kantor Kepala-----

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang tertanggal--

23 Januari 2013 ;

3.Bukti P-3 : Foto copy Kutipan Akta Nikah No : 665/01/XII/2009. atas nama Sriono---

dan Nuriati atau suami isteri yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan-----

Agama Kecamatan Pujon Kabupaten Malang, tertanggal 02 Desember-

2009 ;

4.Bukti P-4. : Foto copy Surat Kelahiran No : .474.11/12/421.602.002/2013. atas nama--

Edy Kristian Nur Cahyono. yang dikeluarkan oleh Kantor Kepala Desa-----

Desa Pandesari Kecamatan Pujon Kabupaten Malang, tertanggal 04 Pebru-

ari 2013 ;

5 Bukti P-5 : Foto copy Surat Keterangan Kelahiran No.Reg : 1348/RBD/XII/2010.-----

atas nama Edy Kristian Nur Cahyono yang dikeluarkan oleh Rumah Bersa

lin Dewi atau Dewi Rima Pertiwi,S.ST.MM.Kes. Desa Pandesari, Kecama--

tan Pujon, Kabupaten Malang, tertanggal 16 Desember 2010 ;

Foto copy surat bukti P-1. s/d P-5. tersebut diatas telah bermaterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok atau sesuai dan setelah diteliti lalu dilampirkan atau dimasukkan dalam berkas perkara tersebut ;

Disamping itu Pemohon dimuka sidang menerangkan bahwa disamping surat-surat yang diajukan tersebut ia (Pemohon) juga akan mengajukan 2 (dua) orang saksi masing masing bernama : 1. SUHARIADI. dan 2. SUDARMAJI. untuk itu mohon kepada Hakim untuk didengar keterangannya sebagai saksi ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya dipanggil masuk dan menghadap saksi ke 1(satu) dari Pemohon yang atas pertanyaan Hakim ia menerangkan bernama :

1. SUHARIADI : Laki-laki, Umur 47 tahun, Tempat/tgl lahir di Jombang, 21 Juli -----
1966,.Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Kebangsaan Indonesia/Jawa, Beralamat di Dusun Krajan Rt.015/Rw.001. Desa Pandesari, Kecamatan Pujon, Kab. Malang.

Saksi menerangkan bahwa ia sudah kenal dengan Pemohon karena saksi adalah tetangga desa dengan Pemohon ;

Selanjutnya saksi bersumpah menurut cara agamanya bahwa ia akan memberikan keterangan yang sebenarnya dan tidak lain dari pada yang sebenarnya ;

Atas pertanyaan Hakim saksi ke-1 (satu) memberikan jawaban sebagai berikut :

Apa Sdr.saksi kenal dengan Pemohon ?

Saya kenal dengan Pemohon karena saya -----
adalah tetangga desa dengan Pemohon-----
(Sriono).

Setahu saksi Pemohon datang menghadap—
dimuka persidangan mengurus masalah apa?

Pemohon mengurus Akta kelahiran anaknya —
yang bernama Edy Kristian Nur Cahyono-----
(laki-laki) anak yang ke-1 (satu) dari Pemohon (Sriono).

Siapa nama isteri Pemohon ?

Isteri Pemohon bernama Nuriati.

Dalam perkawinannya Pemohon punya—
anak berapa ?

1 (satu) orang anak yaitu : Edy Kristian Nur—
Cahyono. (laki-laki).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setahu saksi anak pemohon tsb (Edy Kristian-Nur Cahyono) lahirnya kapan dan dimana ?

Di Kabupaten Malang pada tanggal
16 Desember 2010 (di Ds.Pandesari,
Kec.Pujon, Kab.Malang). sekarang berumur 2,5 tahun.

Apakah anak tersebut (Edy Kristian Nur---Cahyono) adalah anak kandung dari Pemohon ?

Benar anak tersebut (Edy Kristian Nur Cahyono) adalah anak kandung Pemohon atau mereka (Sriono dan Nuriati).

Apakah benar anak Pemohon yang bernama---ma Edy Kristian Nur Cahyono kelahirannya belum didaftarkan ?

Ya, benar kelahiran anak Pemohon yang bernama Edy Kristian Nur Cahyono belum didaftarkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malang di Kepanjen.

Setahu saksi Pemohon menguruskan akta kelahiran anaknya yang bernama Edy Kristian-Nur Cahyono dipakai untuk apa ?

Untuk persiapan mengurus sekolah anak Pemohon dan melamar pekerjaan nantinya (Edy ---Kristian Nur Cahyono).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apakah ada keterangan lain yang saksi -----
sampaikan dipersidangan ?

Tidak ada, sudah cukup.

Atas pertanyaan Hakim tentang keterangan saksi ke-1 (satu) Suhariadi tersebut
Pemohon menerangkan membenarkan keterangan saksi kesatu tersebut ;

Selanjutnya dipanggil masuk dan menghadap saksi ke 2 (dua) dari Pemohon yang atas
pertanyaan Hakim ia menerangkan bernama :

2. SUDARMAJI : Laki-laki, Umur 28 tahun, Tempat/tgl lahir di Malang, 01 Januari-
1985, Agama Islam, Pekerjaan Petani/Pekebun, Kebangsaan-----
Indonesia/Jawa, Beralamat di Dsn.Krajan Rt.035/Rw.007. Ds.-----
Pandesari, Kec.Pujon, Kab.Malang.

Saksi menerangkan bahwa ia sudah kenal dengan Pemohon karena saksi adalah
tetangga desa dengan Pemohon ;

Selanjutnya saksi bersumpah menurut cara agamanya bahwa ia akan memberikan
keterangan yang sebenarnya dan tidak lain dari pada yang sebenarnya ;

Atas pertanyaan Hakim saksi ke-2 (dua) memberikan jawaban sebagai berikut :

Apa Sdr.saksi kenal dengan Pemohon ?

Saya kenal dengan Pemohon karena saya -----

adalah tetangga desa dengan Pemohon.
no). Setahu

(Srio

saksi Pemohon datang menghadap—

dimuka persidangan mengurus masalah apa?

Pemohon mengurus Akta kelahiran anaknya —
yang bernama Edy Kristian Nur Cahyono-----
laki-laki) anak ke-1 (satu) dari Pemohon.-----
(Sriono dan Nuriati).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Siapa nama isteri Pemohon ?

Isteri Pemohon bernama Nuriati.

Dalam perkawinannya Pemohon punya—
anak berapa ?

1 (satu) orang yaitu bernama Edy Kristian Nur-
Cahyono (laki-laki).

Setahu saksi anak pemohon tsb (Edy Kris-
tian Nur Cahyono lahirnya kapan dan dimana ?

Di Kabupaten Malang pada tanggal
16 Desember 2010 (di Ds.Pandesari,
Kec.Pujon, , Kab.Malang).

Apakah anak tersebut (Edy Kristian Nur---
Cahyono) adalah anak kandung dari Pemohon ?

Benar anak tersebut (Edy Kristian Nur-----

Cahyono) adalah anak kandung mereka atau--

Pemohon (Suhariadi dan Nuriati).

Apakah benar anak Pemohon yang berna---
ma Edy Kristian Nur Cahyono kelahirannya
belum didaftarkan ?

Ya, benar kelahiran anak Pemohon yang berna
ma Edy Kristian Nur Cahyono belum didaftar
kan pada Kantor Dinas Kependudukan
Catatan Sipil Kabupaten Malang di

dan --
Kepanjen

Setahu saksi Pemohon menguruskan akta ke-
lahiran anaknya yang bernama Edy Kristian-
Nur Cahyono dipakai untuk apa ?

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk persiapan mengurus sekolah anak Pemohon dan melamar pekerjaan nantinya (Edy Kristian Nur Cahyono).

Apakah ada keterangan lain yang saksi -----
sampaikan dipersidangan ?

Tidak ada, sudah cukup.

Atas pertanyaan Hakim tentang keterangan saksi ke-2 (dua) Sudarmaji tersebut Pemohon menerangkan membenarkan keterangan saksi kedua tersebut ;

Selanjutnya Pemohon atas pertanyaan Hakim menerangkan bahwa ia sudah tidak menambah bukti-bukti lagi dan bukti yang diajukan kemuka persidangan sudah cukup ;

Oleh karena dari Pemohon sudah tidak ada hal-hal yang perlu disampaikan lagi, maka Hakim menganggap pemeriksaan sidang sudah cukup, dan selanjutnya Hakim menjatuhkan penetapannya sebagai berikut :

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan, bahwa di Kecamatan Pujon Kabupaten Malang pada tanggal 16 Desember-2010, telah dilahirkan seorang anak laki-laki yang diberi nama EDY KRISTIAN NUR-CAHYONO. anak ke -1 (satu) anak sah dari pasangan suami isteri bernama SRIONO- dan NURIATI ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan dan menyerahkan turunan resmi Penetapan ini kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten--- Malang untuk dicatat dalam daftar kelahiran yang sedang berjalan dan menerbitkan Akta nya ;
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon sebesar Rp.216.000,- (dua ratus enam belas ribu rupiah) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah itu sidang oleh Hakim ditutup ;

Demikian berita acara persidangan ini dibuat yang kemudian ditanda tangani oleh
Hakim dan Panitera Pengganti ;

Panitera Pengganti,

Hakim,

MULYO RAHARJO.SH.

Y.ERSTANTO WINDIO LELONO.SH..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)